

**PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI
POLRES CILEGON**

TESIS



**Nama : IBNU MAJAH
NIM : 20302300110**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI
POLRES CILEGON**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**

OLEH

**Nama : IBNU MAJAH
NIM : 20302300110
Konsentrasi : Hukum Pidana**



PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024


**PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI
POLRES CILEGON**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **IBNU MAJAH**
NIM : 20302300110
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H.
NIDN : 88-6297-0018

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI
POLRES CILEGON**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **10 Desember 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Anggota

Anggota,

Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H.
NIDN : 88-6297-0018

Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.
NIDN : 01-2111-7801

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IBNU MAJAH

NIM : 20302300110

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI POLRES CILEGON

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(IBNU MAJAH)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IBNU MAJAH

NIM : 20302300110

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI
POLRES CILEGON**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(IBNU MAJAH)

*Coret yang tidak perlu


ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi masyarakat Indonesia, termasuk di wilayah hukum Polres Cilegon. Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba tidak hanya dianggap sebagai pelaku, tetapi juga korban yang memerlukan pendekatan hukum dan rehabilitasi yang berbeda. Permasalahan ini menuntut kebijakan penegakan hukum yang adil serta memperhatikan aspek perlindungan anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Narkotika.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan serta wawancara dengan aparat penegak hukum di Polres Cilegon. Analisis dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi hukum terkait dan hambatan yang dihadapi dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum di Polres Cilegon telah mengacu pada prinsip restorative justice, dengan fokus pada rehabilitasi bagi anak pelaku penyalahgunaan narkoba. Namun, masih terdapat tantangan, seperti kurangnya fasilitas rehabilitasi khusus untuk anak dan keterbatasan sumber daya manusia dalam mendampingi proses hukum. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sinergi antar lembaga terkait dan penguatan program pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak.

Kata Kunci: *Penegakan hukum, narkoba, anak di bawah umur, Polres Cilegon, restorative justice*




ABSTRACT

The misuse of narcotics by minors is a significant issue in Indonesia, including within the jurisdiction of the Cilegon Police Department. Children involved in narcotics crimes are seen not only as offenders but also as victims requiring a distinct legal approach that combines justice enforcement with rehabilitation. This issue demands a balanced legal framework that aligns with the Child Criminal Justice System Law and the Narcotics Law, emphasizing child protection principles.

This study employs normative juridical and empirical methods. Data were collected through a literature review of relevant laws and regulations and interviews with law enforcement officials at the Cilegon Police Department. The analysis assesses the effectiveness of law enforcement and identifies challenges in handling cases of narcotics abuse involving minors.

The findings indicate that law enforcement at the Cilegon Police Department adheres to restorative justice principles, emphasizing rehabilitation for minors involved in narcotics abuse. However, challenges remain, such as the lack of specialized rehabilitation facilities for minors and limited human resources to support legal processes. This study recommends strengthening inter-agency collaboration and enhancing narcotics abuse prevention programs among children.

Keywords: *Law enforcement, narcotics, minors, Cilegon Police Department, restorative justice*



DAFTAR ISI

PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI POLRES CILEGON... **Error! Bookmark not defined.**

LEMBAR PENGESAHAN **Error! Bookmark not defined.**

ABSTRAK..... 7

DAFTAR ISI..... 9

BAB I..... 10

PENDAHULUAN 10

A. Latar Belakang Masalah..... 10

B. Rumusan Masalah 17

C. Tujuan Penelitian 17

D. Manfaat Penelitian 18

E. Kerangka Konseptual 18

F. Kerangka Teori 23

G. Metode Penelitian..... 26

H. Sistematika Penelitian 29

BAB II 31

TINJAUAN PUSTAKA..... 31

A. Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan..... 31

B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika..... 42

C. Tinjauan Umum Tentang Efek Narkotika 44

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana..... 47

BAB III..... 51

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 51

A. Upaya Penegakan Hukum dalam Penyidikan Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Polres Cilegon..... 51

B. Hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Polres Cilegon dan Solusi Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum oleh Satjipto Rahardjo 55

BAB IV	61
PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
Al-quran	63
Buku-buku	63
Peraturan perundang-undangan.....	64
Karya Ilmiah/Jurnal.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk ke dalam negara hukum, dimana hukum adalah aturan yang tak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari kita dimana tiap-tiap sendi kehidupan kita berada dalam naungan hukum. Hukum selain untuk melindungi kita dari penyalahgunaan kekuasaan, hukum juga digunakan untuk menegakkan keadilan. Hukum sebagai suatu sistem akan dapat berperan dengan baik di dalam masyarakat jika instrument pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan di bidang penegakan hukum.¹

Perkembangan ekonomi disertai juga dengan meningkatnya kualitas serta kuantitas kejahatan. Disamping itu kemerosotan ekonomi juga sebagai salah satu faktor pemicu

¹ L.M Friedman, 1975, *The Legal System; A Social Science Perspective*, RusselSage Foundation, New York, hlm.11

dominan terjadinya suatu kejahatan. Menurut para ahli, masalah kejahatan bukan barang baru meskipun tempat dan waktunya berlainan, akan tetapi modusnya dinilai samakarena kejahatan adalah suatu fenomena sosial yang terjadi pada setiap waktu dan tempat.

Permasalahan kejahatan tindak pidana narkoba telah menjadi permasalahan bangsa dan bangsa-bangsa di dunia yang selalu dibicarakan. Penyalahgunaan narkoba tentunya dapat mengakibatkan kerusakan secara fisik, kesehatan mental, emosi dan sikap dalam masyarakat.

Awalnya narkoba digunakan dibidang kedokteran, atau pengobatan untuk mengurangi rasa sakit pada pasien. Namun pada kenyataannya, sering disalahgunakan sehingga ujung-ujungnya berbahaya bagi penggunanya. Permasalahan penyalahgunaan narkoba di wilayah tanahair sekarang mengalami peningkatan yang tajam, baik dari jumlah kasus dan jumlah pelaku, barang bukti yang disita maupun jumlah tersangka dengan cepat meluas ke seluruh wilayah Indonesia.

Penyalahgunaan narkoba mengalami peningkatan yang signifikan disamping dengan kemajuan teknologi dan komunikasi : bisnis narkoba merupakan bisnis yang menggiurkan artinya dengan modal dan keberanian akan mendapatkan uang yang banyak dalam waktu yang singkat, penggunaan narkoba dapat dijadikan sebagai pelarian terhadap permasalahan hidup, akibat ketidakstabilan politik, konsentrasi pemerintah lebih ditekankan kepada politik sehingga kurang terpikisnya masalah penyalahgunaan narkoba. Mendasari hal tersebut maka pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, namun secara faktual kasus-kasus narkoba dari tahun ke tahun selalu meningkat.

Menurut Pasal 28H (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang selanjutnya disingkat UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Rakyat Indonesia tentunya berhak untuk tinggal dan mendapatkan lingkungan yang tidak terdapat narkoba. Sebagaimana kita ketahui, narkoba dapat membuat kecanduan dan merusak tubuh serta merusak kehidupan seorang manusia. Kehidupan manusia harus bersih dan bebas dari hal-hal yang membuat kesehatan terganggu.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur, mengawasi dan menindak peredaran dan penyalahgunaan Narkoba. Psikotropika, adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkoba, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku,² sedangkan, Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Bagi dua sisi mata uang narkoba menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan³

Tindak pidana narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkoba. Perkembangan kualitas tindak pidana narkoba tersebut sudah menjadi ancaman

² Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 1.

³ Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, 2006, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.1

yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia. Meskipun narkoba sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai- nilai budaya bangsa, dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih.

Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam kasus narkoba dan obat-obatan terlarang. Ini bisa dilihat dengan meningkatnya angka kejahatan dan kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Efektifitas pelaksanaan dan penegakan hukum yang terjadi dalam masyarakat di nilai saat ini sangat kurang. Pada dasarnya di sebabkan dari proses perkembangan pada masyarakat baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas. Tidak bisa dipungkiri bahwa permasalahan kejahatan penyalahgunaan narkoba di Indonesia sangat memprihatinkan dan bukan masalah yang sederhana.

Salah satu daerah di Indonesia yang banyak terjadi penyalahgunaan narkoba adalah Kota Cilegon. Keterlibatan masyarakat dalam kejahatan penyalahgunaan narkoba menimbulkan pengaruh buruk bagi generasi bangsa Indonesia yang menjadikan permasalahan penyalahgunaan narkoba semakin rumit.

Seperti halnya di Cilegon, Keberhasilan Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Cilegon berhasil mengamankan residivis narkoba yang terjadi pada Senin (22/11) sekira pukul 20.30 WIB, tepatnya di pinggir jalan depan Indomaret perumahan Cibeber tepatnya di Jl Rajawali Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon.

Kapolres Cilegon Polda Banten AKBP Eko Tjahyo Untoro melalui Kasat Reserse Narkoba Polres Cilegon Polda Banten AKP Michael Kharisma Tandayu, S.TK.,S.IK.,M.A. bahwa membenarkan telah mengamankan seorang laki laki Residivis Narkoba inisial MAF (33) warga Kelurahan Ciwaduk Kecamatan Cilegon Kota Cilegon berhasil diamankan kronologis kejadian penangkapan tersebut. pada Rabu (22/11) sekira pukul 20.30 WIB di pinggir jalan depan indomaret Perumnas Cibeber tepatnya di Jl. Rajawali Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, telah ditangkap seorang pria yang mengaku bernama MA (33), kemudian dilakukan penggeledahan terhadap MA, dan ditemukan satu paket plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu (Kode A) disaku sebelah kanan celana jeans wana hitam yang pelaku MAF (33), one merk “Samsung” warna hitam, Tidak cukup disitu satuan reserse narkoba polres Cilegon Polda Banten dipimpin oleh Kanit 1 IPDA Wahyu Setyawan melakukan penggeledahan terhadap rumah pelaku MA, di Perum Chrysant Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon dan berhasil ditemukan barang bukti satu buah tas warna abu-abu yang didalamnya terdapat tiga paket plastik klip bening berukuran besar berisi Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu (KODE B,C,D), satu paket paket plastik klip bening berukuran besar yang didalamnya terdapat 43 paket plastik klip bening berukuran kecil berisi Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu (KODE E), satu buah timbangan digital dan dua pack plastic klip bening berukuran kecil. Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat dari Saudara DN (DPO), adapun tugas pelaku MA, adalah menebar narkotika jenis sabu- sabu tersebut untuk diedarkan dengan modus sistem maps kemudian tersangka dan barang buktinya di bawa ke Polres Cilegon guna Penyidikan lebih lanjut.

AKP Michael Kharisma Tandayu, S.TK.,S.IK.,M.A. menjelaskan barang bukti yang berhasil diamankan Yaitu berupa satu paket plastic klip bening berukuran kecil berisi

kristal yang di duga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0.57 gram (kode A), satu paket plastic klip bening berukuran besar berisi kristal yang di duga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 30.51 gram (kode B), satu paket plastic klip bening berukuran besar berisi kristal yang di duga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 13.68 gram (kode C), satu paket plastic klip bening berukuran besar berisi kristal yang di duga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 6.68 gram (kode D), satu paket plastic klip bening berukuran besar yang di dalamnya terdapat 43 paket plastic klip bening berukuran kecil berisi kristal yang di duga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 14.86 gram (kode E),” tuturnya.

Jumlah total keseluruhan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 66,36 gram. Satu buah handphone merk SAMSUNG warna Hitam, satu buah timbangan digital, satu buah tas warna abu-abu, satu buah celana panjang jeans warna hitam, dua pack plastic klip bening berukuran kecil,” ujarnya. Untuk pelaku DN masih dalam penyelidikan (DPO).⁴

Dalam kasus ini, peran keluarga sebagai orang terdekat bagi generasi muda sangat diperlukan serta peran Kepolisian sebagai pengayom masyarakat, BNN (Badan Narkotika Nasional) sebagai pelaksana kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba, dan instansi pendidikan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika.

Secara garis besar, penanggulangan kejahatan dibagi menjadi dua, yaitu penanggulangan kejahatan secara penal dan penanggulangan kejahatan secara nonpenal. *Penal policy* merupakan bentuk penanggulangan kejahatan yang menitikberatkan pada

⁴ Makassar Terkini, 2020, *Polres Tana Toraja Berhasil Amankan Pengguna Narkoba*, <https://makassar.terkini.id/polres-tana-toraja-berhasil-amankan-pengguna-narkoba/> (diakses 6 Mei 2020)

tindakan represif setelah terjadinya tindak pidana, sedangkan *nonpenal policy* menitikberatkan pada tindakan preventif sebelum terjadinya tindak pidana.

Dalam kasus penyalahgunaan narkoba oleh masyarakat, sebaiknya dilakukan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dikenal dengan istilah tindakan pencegahan represif dan penanggulangan secara preventif.⁵

1. Pencegahan preventif merupakan serangkaian upaya tindakan yang dimaksudkan sebagai pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan ketentuan yang ada. Penegakan hukum preventif dapat dilakukan dengan memberikan bekal pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait. Tujuannya untuk mencegah pelanggaran terjadi. Pencegahan preventif sendiri dapat berupa :
 - a. Pengawasan terhadap peredaran narkoba.
 - b. Sosialisasi kepada masyarakat tentang akibat dan bahaya dari penggunaan narkoba.
2. Pencegahan represif adalah tindakan pencegahan setelah terjadinya pelanggaran hukum untuk menanggulangi jika ada permasalahan, termasuk pelanggaran. Tujuannya agar tidak terjadi pelanggaran yang sama di kemudian hari. Pelanggaran represif dapat berupa :
 - a. Penyembuhan (rehabilitasi) bagi pengguna narkoba.
 - b. Penghukuman terhadap penyelundup dan pengedar narkoba.
 - c. Memutus sumber-sumber yang diduga penyelundup dan pengedar narkoba.
 - d. Pemusnahan terhadap barang bukti Narkoba.

⁵ A.S Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, hlm.79

Kedua pencegahan ini sama-sama memiliki tujuan utama yakni melindungi generasi muda dari bahaya narkoba dan mewujudkan bangsa Indonesia yang bebas dari narkoba.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka perlu diteliti lebih lanjut mengenai penyebab terjadinya tindak pidana serta bagaimana pencegahan dan penegakan hukum terhadap **“PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA CILEGON”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan dalam latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya penegakan hukum dalam penyidikan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Polres Cilegon ?
2. Apa Hambatan dalam menegakkan hukum dan solusinya terhadap Tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Polres Cilegon ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk menganalisa dan memahami upaya penegakan hukum dalam penyidikan penyalahgunaan narkoba di Polres Cilegon yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
2. Untuk menganalisa dan memahami hambatan apa saja yang telah dilakukan oleh penyidik dalam upaya dan solusi penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Polres Cilegon.

Untuk mengetahui dan memahami hambatan apa saja yang timbul dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Pemusnahan terhadap barang bukti Narkoba.

Kedua pencegahan ini sama-sama memiliki tujuan utama yakni melindungi generasi muda dari bahaya narkoba dan mewujudkan bangsa Indonesia yang bebas dari narkoba.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka perlu diteliti lebih lanjut mengenai penyebab terjadinya tindak pidana serta bagaimana pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Makale Kota Cilegon.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diantaranya:

1. Secara teori penelitian ini diharapkan dapat menambah masukan dalam menunjang pengembangan ilmu hukum bagi penulis pada khususnya dan mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan kepada pemerintah dan para penegak hukum terkait penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan Narkoba.

E. Kerangka Konseptual

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau

boleh. Feit diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁶ Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana⁷

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁸ Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁹ Oleh karena itu para ahli hukum berusaha

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm 10

⁸ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 35

⁹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, Hlm 70

untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah *strafbaar feit* itu sendiri. Pembentuk undang – undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.

2. Narkotika

Menurut Undang Undang tentang narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa , mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa: Penenang, Perangsang (bukan perangsang sex) dan Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan atau kenyataan, kehilangan kesadaran antara waktu dan tempat).¹⁰

Sylviana kemudian mendefinisikan narkotika secara umum sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, ialah menimbulkan daya rangsang/stimulan (cocaine) serta mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja). Narkotika tersebut mampu menimbulkan ketergantungan (dependence). Selama ini sebenarnya peredaran obat-obatan terlarang dan narkotika berada pada tingkat yang benar-benar mengkhawatirkan. Dimana nyaris semua orang di seluruh dunia memiliki akses yang mudah untuk

¹⁰ Moh Taufik Makaro Dkk, 2005, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Bogor, Hlm 17.

mendapatkan narkoba dan obat-obatan terlarang, seperti obat-obatan terlarang dari dealer/distributor yang dijual di daerah tersebut, sekolah, diskotik, dan rumah bordil. Tindak kejahatan Narkoba, khususnya mengenai penyalahgunaan narkoba tumbuh dan berkembang luas dengan menggunakan berbagai modus operandi baru dan sehingga menjadi kejahatan tingkat transnasional yang penyelundupannya banyak terjadi di Indonesia melalui pelabuhan atau bandar udara bahkan melalui perbatasan Indonesia dengan negara tetangga merupakan sesuatu yang tidak dapat dibantah.

3. Efek Narkoba

Dampak penyalahgunaan narkoba dapat berdampak pada merosotnya psikis dan kualitas manusia, selain itu juga meningkatkan jumlah angka kriminalitas. Jenisnya bukan hanya kejahatan kecil, melainkan sudah kejahatan besar dan sadis, penipuan hingga sampai pembunuhan, Adapun dampak narkoba terhadap psikis adalah sebagai berikut:¹¹

1. Fungsi otak dan perkembangan normal remaja terganggu, mulai dari ingatan, perhatian, persepsi, perasaan dan perubahan pada motivasinya.
2. Menimbulkan ketergantungan, overdosis, dan gangguan pada organ tubuh, seperti: hati, ginjal, paru-paru, jantung, lambung, reproduksi serta gangguan jiwa.
3. Perubahan pada gaya hidup dan nilai-nilai agama, sosial dan budaya, misalnya tindakan asusila, asosial bahkan anti sosial.
4. Jarum suntik yang tidak steril dapat terkena HIV/AIDS, radang pembuluh darah, hepatitis b dan c, serta Tuberculosa.

¹¹ Norma Payung Mallisa, 2017, Skripsi : Bahaya Narkoba Terhadap Kehidupan Sosial Keberagaman Remaja (Studi Kasus Di Antang Raya (Kelurahan Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar), (Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, hal. 20

5. Narkoba juga dapat menyebabkan gangguan kepribadian narsistik, gangguan histrionik dan sebagainya.
6. Hilang rasa percaya diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga
7. Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku brutal
8. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan
9. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri.

Obat-obatan tersebut mempunyai bentuk, cara penggunaan, dan efek yang berbeda-beda. Obat-obatan tersebut sebenarnya berfungsi sebagai pemacu daya kerja tubuh maupun sebagai perangsang emosi yang banyak dipergunakan oleh para pasien yang memerlukannya sebagai pelengkap dalam perawatan Kesehatan. Secara garis besar obat-obatan tersebut jika disalahgunakan akan menimbulkan efek sedatif hypnotic, yaitu menekan atau menurunkan fungsi fungsi tubuh yang bersifat menenangkan. Fungsi obat tersebut sebagian besar diperuntukkan bagi penderita lemah kejiwaan maupun terdapat gangguan emosi, sehingga disfungsi mental dan kejiwaan seorang penderita sedikit banyak akan tertolong dengan pemakaian obat-obatan tersebut.

4. Penyalahgunaan

Pengertian penyalahgunaan menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan Narkotika. Dalam UU RI No. 22 Tahun 10997 tentang Narkotika (Pasal 1 ayat 14), yang dimaksud dengan Penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Seorang 'Penyalahguna' mempunyai masalah-masalah langsung

yang berhubungan dengan obat-obatan dan alkohol dalam hidup mereka. Masalah-masalah tersebut dapat muncul secara fisik, mental, emosional, dan/atau bahkan spiritual. Sedangkan penyalahguna zat adalah suatu kondisi yang dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu gangguan jiwa, sehingga penyalahguna zat (penderita) tidak lagi mampu berfungsi secara normal dalam melakukan aktivitas di lingkungan dan menunjukkan perilaku maladaptif. Kondisi tersebut pada hendaya (impairment) dalam fungsi sosial, pekerja atau sekolah, ketidakmampuan untuk mengendalikan diri dan menghentikan pemakaian zat dan yang menimbulkan gejala putus zat withdrawal symptom jika pemakai zat itu dihentikan.¹² Sedangkan penyalahgunaan Narkoba merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus menjadi perhatian pihak yang berwenang. Meskipun sudah banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahguna dalam mengkonsumsi narkoba, namun rata-rata telah banyak angka yang mengindikasikan banyak kalangan yang menjadi subjek maupun objek, baik itu remaja maupun yang sudah lanjut usia karena efek yang ditimbulkan luar biasa dampaknya.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum Menurut Soerjono Soekanto

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hukum dengan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah. Dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹³ Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi patokan atau pedoman yang

¹² Maswari M Adnan, 2015, Memahami Bahaya Narkoba dan Alternatif Penyembuhannya, Media Akademi, Pontianak hal 11.

¹³ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 1993, hlm. 13.

dianggap pantas atau seharusnya. Timbulnya masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum, antara lain:¹⁴

- a) Hukumnya sendiri kemungkinannya adalah terjadinya ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu.
- b) Penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum di masyarakat, yaitu di mana hukum tersebut diberlakukan dan diterapkan.
- d) Kebudayaan yaitu hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Keempat faktor tersebut saling berkaitan oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak-ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal damai, tetapi dapat juga terjadi suatu pelanggaran hukum. Di mana pelanggaran hukum tersebut harus ditegakkan melalui penegakan hukum yang sebagaimana mestinya.¹⁵ Suatu bentuk tindakan penegakan hukum yang dilakukan untuk mengawal sebuah aturan agar berjalan dengan baik dan semestinya. Penegakan hukum yang dilakukan akan menjadi sebuah penilaian dan barometer bagaimana masyarakat luas dapat menilai atau memandang suatu daerah dalam melaksanakan tindakan penegakan hukum apakah

¹⁴ Ibid., hlm. 3

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160.

sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau justru tidak sesuai dengan aturan yang telah ada.

2. Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.¹⁶ Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya. Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “distributief” dan keadilan “commutatief”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.¹⁷ Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak

¹⁶ L. J. Van Apeldoorn, 1996. “Pengantar Ilmu Hukum”, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, , Jakarta. Hal. 11-12

¹⁷ Carl Joachim Friedrich, 2004. “Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia. Bandung. Hal. 25

Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.¹⁸

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode adalah proses dasar mengenai tatacara mencari jalan keluar suatu permasalahan, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara seksama terhadap suatu tanda-tanda guna memperoleh suatu pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai dasar tatacara untuk mencari jalan keluar masalah yang ada dalam menjalankan penelitian yang berkaitan dengan kualifikasi tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh aparat penegak hukum berdasarkan hukum progresif di Indonesia.¹⁹ Pendekatan yuridis Sosiologis atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian secara deskriptif analitis yang bertujuan mengurai fakta untuk memperoleh gambaran umum, tentang permasalahan yang ada, menelaah dan mengkaji fakta hukum untuk mengetahui Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh aparat penegak hukum berdasarkan hukum progresif di Indonesia.

3. Jenis dan Sumber Data

¹⁸ Pan Mohamad Faiz, 2009. "Teori Keadilan John Rawls", dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, Hal. 135

¹⁹ Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm.6

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut :

- a. Data Primer, merupakan data yang di dapat dari lapangan, data di peroleh dari responden. Responden yaitu seseorang atau masyarakat yang memberikan jawaban atas pertanyaan dari peneliti. Responden adalah orang yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang akan dikaji.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan, data sekunder yang dikumpulkan pada penelitian ini antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Cilegon.
 1. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang berbentuk norma hukum yang mempunyai sifat mengikat. Dalam penelitian ini yang di pakai antara lain :
 - a) Undang – Undang Dasar 1945.
 - b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP)
 - d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang bukan berbentuk norma hukum, namun berupa pendapat para ahli, bahan ini di dapat dari literature atau buku – buku hukum, majalah, koran, internet, karyatulis sarjana – sarjana baik berupa skripsi, tesis maupun desertasi.

3. Bahan Hukum Tersier adalah suatu petunjuk yang bisa menggambarkan suatu solusi terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini adalah kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data akan dilakukan melalui :

1. Studi Kepustakaan

Dengan mengumpulkan bahan tentang suatu masalah dari berbagai sumber, baik dari buku, majalah, internet, peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah, dengan memahami isi kandungan serta mempelajarinya dan mengutip, serta dituangkan dalam analisis suatu permasalahan tersebut.

2. Studi lapangan

Cara pengumpulan data akan dilakukan melalui :

a) Studi Kepustakaan

Dengan mengumpulkan bahan pustaka yang didapat dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dan peraturan perundang-undangan dengan membaca, memahami, mempelajari dan mengutip bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan.

b) Studi Lapangan

1. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi atau pengamatan langsung, kemudian mengambil data yang diperlukan dari hasil observasi tersebut.

2. Wawancara

Wawancara dengan melakukan tanya jawab dengan responden yang dijadikan sebagai narasumber dengan cara bebas terpimpin, yaitu pertanyaan hanya memuat garis besar yang mengarah pada permasalahan.

Narasumber yang akan dipilih adalah yang memiliki kapasitas, kompetensi dan korelasi dalam penelitian ini, yaitu meliputi :

1. Kasat Narkoba Polres Cilegon AKP Michael Kharisma Tandayu, S.TK.,S.IK.,M.A.
2. Kanit Narkoba Polres Cilegon IPTU FURQON SAIBATIN S, S.Tr.K., M.Si.

5. Tehnik Analisa Data

Data yang diperoleh dari studi dokumen dan studi lapangan setelah lengkap dan telah di cek keabsahannya akan dianalisis secara kualitatif, kemudian disusun secara sistematis agar diperoleh kejelasan dari permasalahan kemudian di tarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan, Tinjauan Tentang Hukum Islam (UNISSULA), Tinjauan Tentang Narkotika, Tinjauan Umum Tentang Efek Narkotika, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan di paparkan analisis dan hasil penelitian yang diperoleh penulis dengan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, bab ini terdiri dari dua pembahasan yaitu Bagaimana upaya penegakan hukum dalam penyidikan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Polres Cilegon. Apa Hambatan dalam penengakkan hukum dan solusinya terhadap Tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Polres Cilegon.

BAB IV PENUTUP

Pada bab terakhir tulisan ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan saran yang akan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada Bab I,

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan

Istilah Narkotika yang dikenal di Indonesia berasal dari bahasa Inggris “Narcotics” yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan kata “Narcosis” dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Pengertian Narkotika secara umum adalah suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan syaraf pusat. Narkotika adalah suatu zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa dari mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri serta dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotik adalah zat/bahan aktif yang bekeRestoratif Justicea pada sistem saraf pusat (otak), yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit (nyeri). Zat yang termasuk golongan ini antara lain putaw (heroin), kokain, ganja, morfain, petidin, kodein. Alkohol adalah cairan yang dihasilkan dari proses peragian (fermentasi) oleh sel ragi (mikro organisme). Minuman beralkohol (etanol, etil alkohol), disebut minuman keras, digolongkan menjadi:

1. Kadar etanol 1-5%, misalnya: bir dan sandi.
2. Kadar etanol 5-20%, misalnya: wine/anggur.
3. Kadar etanol 20-55%, misalnya: whisky dan brandy.²⁰

Dari pengertian narkotika di atas dapat diketahui bahwa narkotika merupakan obat-obat yang dikategorikan sebagai obat yang mempunyai sifat membius (menurunkan

²⁰ Purwanto, *Mengenal dan Mencegah Bahaya Narkotika*, 8.

kesadaran), merangsang (meningkatkan semangat kegiatan atau aktivitas), ketagihan (ketergantungan, mengikat, dependence), dan menimbulkan daya berhayal (halusinasi).

Penyalahgunaan narkoba²¹ merupakan masalah yang kompleks dan memiliki dimensi yang luas, baik dari sudut medis, psikiatrik, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Banyak sekali yang kompeten dengan masalah ini telah memberikan definisi, atau pengertian tentang penyalahgunaan narkoba meskipun dengan istilah yang berbeda-beda: zat, obat, narkoba, narkotika atau NAPZA.

Sementara itu Tina Afiatin mengutip pernyataan Widjono,dkk. (1981) dalam bukunya, bahwa penyalahgunaan obat sebagai pemakaian obat secara terus-menerus, atau sesekali tetapi berlebihan, dan tidak menurut petunjuk dokter atau praktek kedokteran.²² Ini selaras dengan rumusan WHO (dalam Hawari, 1991), masih dikutip oleh Tina Afiatin, yang mendefinisikan penyalahgunaan zat sebagai pemakaian zat yang berlebihan secara terus-menerus, atau berkala, di luar maksud medic atau pengobatan.²³

Tina Afiatin juga menambahkan pernyataan Gordon dan Gordon (2000) dalam membedakan pengertian pengguna, penyalahguna dan pecandu narkoba, yaitu:
“Menurutnya, pengguna adalah seseorang yang menggunakan narkoba hanya sekedar untuk, misalnya, bersenang-senang, rileks atau relaksasi, dan hidup mereka tidak berputar di sekitar narkoba. Pengguna jenis ini disebut juga sebagai pengguna sosial rekreasional. Penyalahguna, adalah seseorang yang mempunyai masalah yang secara langsung berhubungan dengan narkoba. Masalah tersebut bisa muncul dalam ranah fisik,

²¹ Tina Afiatin, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dengan Program AJI* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 12.

²² Dikutip oleh Tina Afiatin dalam buku Widjono,dkk yang berjudul “*Yang Perlu Diketahui Generasi Muda tentang Penyalahgunaan Obat*”, Jakarta: Departemen Kesehatan R, 1981.

²³ Dikutip oleh Tina Afiatin dalam buku Hawari yang berjudul “*Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif*”, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1991.

mental, emosional maupun spiritual. Penyalahguna selalu menolak untuk berhenti sama sekali dan selamanya. Sedangkan pecandu adalah seseorang yang sudah mengalami hasrat /obsesi secara mental dan emosional secara fisik. Bagi pecandu, tidak ada hal yang lebih penting selain memperoleh narkoba, sehingga jika tidak mendapatkannya, ia akan mengalami gejala- gejala putus obat dan kesakitan”²⁴

Menurut Hawari (1998) sesuai apa yang dikutip Tina Afiatin dalam bukunya,²⁵ menyebutkan ada tiga kelompok besar pengguna narkoba beserta risiko yang dialaminya. Pertama, kelompok ketergantungan primer, yang ditandai dengan adanya kepribadian yang tidak stabil, mengalami gangguan, cemas, dan depresi. Mereka mencoba mengobati sendiri gangguan yang dialami tanpa berkonsultasi kepada dokter sehingga *teRestoratif Justice* jadi penyalahgunaan sampai pada tingkat ketergantungan. Kedua, kelompok ketergantungan simptomatis, yaitu ditandai dengan adanya kepribadian anti sosial (psikopatik). Mereka menggunakan narkoba tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga “menularkannya” kepada orang lain dengan berbagai cara sehingga orang lain dapat “*teRestoratif Justice* ebak” ikut memakai hingga mengalami ketergantungan yang serupa. Ketiga, kelompok ketergantungan reaktif. Kelompok ini terutama terdapat pada remaja

²⁴ Dikutip oleh Tina Afiatin dalam buku Gordon dan Gordon yang berjudul “*Menghadapi dan Mencari Solusi Terhadap Masalah Penggunaan, Penyalahgunaan Obat & Adiksi di Dalam Sistem Pendidikan Indonesia*”, Jakarta: Yayasan Harapan Permata Hati Kita, 2000.

²⁵ Lingkungan juga ditengarai sebagai faktor penting dalam mempengaruhi tindak penyalahgunaan narkoba bagi remaja. Lingkungan yang paling dekat dengan remaja adalah keluarga dan kelompok teman sebaya, faktor lingkungan keluarga, menurut Hawkins, dkk (1997), dapat berperan sebagai faktor risiko dan juga faktor protektif dalam penyalahgunaan narkoba pada remaja. Faktor risiko berarti kondisi yang dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan narkoba, sedangkan faktor protektif adalah kondisi yang dapat menghambat terjadinya penyalahgunaan narkoba. Faktor-faktor risiko keluarga dalam penyalahgunaan narkoba yaitu: model dari orang tua dan saudara yang sudah menyalahgunakan narkoba, sikap orang tua yang permisif terhadap penggunaan narkoba, kurangnya perhatian orang tua terhadap anak-anaknya, penerapan hukuman terhadap anak yang terlalu sering dan inkonsisten, atau orang tua yang terlalu otoriter. (Dikutip oleh Tina Afiatin dalam buku Hawkins, dkk yang berjudul “*Substance Use and Abuse*”, dalam Robert T. Ammerman, *Handbook of Prevention and Treatment with Children and Adolescents. Intervention in The Real World Context*. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1997).

karena dorongan rasa ingin tahu, pengaruh lingkungan³¹ dan tekanan kelompok sebaya.²⁶

- a. Jenis-jenis narkoba
- b. Opiat (heroin/putaw)

Merupakan zat psikoaktif kuat dan menimbulkan ketergantungan yang amat tinggi. Bentuknya beragam, di antaranya butiran, tepung dan cairan berwarna putih sampai coklat tua. Salah satu jenis heroin yang sangat dikenal. Pada saat ini di kalangan pengguna adalah putaw. Putaw merupakan jenis rendah disebut heroin kelas lima atau enam. Jenis heroin lainnya dikenal dengan nama etep, bedak, shite, PT dan putih. Heroin menyebabkan ketergantungan dengan cepat bagi pengonsumsinya, baik secara fisik maupun mental, sehingga usaha mengurangi pemakaiannya menimbulkan rasa sakit dan kejang-kejang bila konsumsi dihentikan.

1. Ganja atau kanabis

Ganja sering disebut cannabis dapat menimbulkan ketergantungan bagi pengguna, terutama ketergantungan mental yang diikuti kecanduan fisik dalam jangka lama. Ganja mengandung zat kimia (Δ^9 -tetrahydrocannabinol) yang dapat mempengaruhi perasaan, penglihatan, dan pendengaran. Dapat menimbulkan beberapa dampak, di antaranya hilangnya konsentrasi, peningkatan denyut jantung, kehilangan keseimbangan dan koordinasi diri, rasa

²⁶ Menurut Shaffer (1988), kelompok teman sebaya adalah individu-individu yang memiliki kesamaan dalam tingkat kompleksitas cara berpikir dan berperilaku. Kelompok teman sebaya tidak banyak melakukan kritik, sehingga mempunyai arti penting dalam perkembangan individu dalam interaksinya dengan orangtua. Interaksi di antara anggota kelompok teman sebaya bersifat timbal balik dalam posisi sejajar, sehingga terjadi proses memberi dan menerima. Dalam kelompok ini individu juga merasakan kebebasan lebih untuk melakukan uji coba peran baru, ide-ide baru, dan perilaku baru. Apabila kelompok teman sebaya beeranggapan bahwa alkohol dan zat psikoaktif merupakan simbol kedewasaan, modern dan prestise, maka hal tersebut akan menjadi referensi bagi anggota kelompok. Itulah sebabnya kelompok teman sebaya sering merupakan agen utama yang memperkenalkan individu remaja pada alkohol dan zat-zat psikoaktif. (Dikutip oleh Tina Afiatin dalam buku D. R. Shaffer yang berjudul "*Social and Personality Development*". Pacific Grove: Brooks/Cole Publishing Company, 1988).

gelisah dan panik, depresi, kebingungan serta halusinasi. Secara umum ganja menghasilkan sensasi- sensasi yang menggembirakan.²⁷

2. Shabu-shabu

Shabu-shabu dikenal dengan sebutan ice (meyohanpetamine) berbentuk kristal dan tidak berbau serta tidak berwarna karena itu mendapat sebutan ice yang memiliki pengaruh yang sangat kuat pada jaringan saraf menyebabkan tubuh bertahan segar bugar untuk waktu tertentu. Pengguna shabu-shabu akan mengalami ketergantungan secara mental, dan pemakaian yang lama dapat

menyebabkan peradangan pada otot hati dan bahkan kematian.

3. Ekstasi

Termasuk zat psikotropika dan diproduksi secara tidak sah (illegal) di dalam laboratorium dan dibuat dalam bentuk tablet atau kapsul. Dapat mendorong fisik pengguna keRestoratif Justicea di luar batas kemampuan. Akibatnya cairan tubuh mengalami kekeringan, karena adanya pengerahan tenaga yang luar biasa. Hal tersebut menyebabkan beberapa pengguna ekstasi meninggal dunia karena terlalu banyak minum akibat rasa haus yang berlebihan.²⁸

4. LSD atau lysergic acid atau acid, trips, tabs

Termasuk sebagai golongan halusinogen (membuat khayalan) yang biasa diperoleh dalam bentuk kertas berukuran kotak kecil sebesar ¼ perangko dalam banyak warna dan gambar. Ada juga yang berbentuk pil atau kapsul. Reaksi

²⁷ Spock, Benyamin, *Menghadapi Anak di Saat Sulit*, terj. Dudi Misky Wibisono (Jakarta: PustakaDelapratasa, 1998), 176.

²⁸ Kartini Kartonz, (*Pantologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*) (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2002), 27.

penggunaan LSD bisa menyenangkan bisa pula mengerikan, mana yang lebih kuat tak dapat diduga.²⁹

5. Kokain

Mempunyai dua bentuk yakni bentuk asam (kokain hidroklorida) dan bentuk basa (free base). Kokain asam berupa kristal putih, rasa sedikit pahit dan lebih mudah larut dibanding bentuk basa bebas yang tidak berbau dan rasanya pahit. Nama lain kadang disebut koka, coke, happy dust, snow, charlie, srepet, salju, putih.

6. Amphetamin dan methamphetamin

Amphetamin merupakan jenis obat terlarang berbentuk pil, kapsul, dan tepung. Obat pendorong stimulan yang dapat mengubah suasana hati, satu tipe amphetamin memiliki dampak perangsang yang kuat pada jaringan saraf. Biasanya, amphetamin digunakan oleh banyak orang agar mereka tetap terjaga pada waktu mereka belajar atau mengendarai kendaraan, atau untuk mengurangi berat badan. Obat ini menjadi lebih berbahaya jika diulangi dengan injeksi untuk memperoleh perasaan ekstasi dalam beberapa hari. Perasaan melayang ini disertai juga dengan depresi, yang kemudian harus diatasi dengan penggunaan atau penginjeksian obat yang serupa.³⁰ Keburukan dari amphetamin adalah menyebabkan sikap agresif, dan impulsif, kelelahan jasmani, kekurangan gizi, dan penyakit jiwa paranoid. Sedangkan *methamphetamin* disebut ekstasi, *speed*, *shizz*, *billywhizz*, *reppills*, dan lain-lain.³¹

²⁹ Spock, Benyamin, *Menghadapi Anak di Saat Sulit*, 176.

³⁰ Spock, Benyamin, *Menghadapi Anak di Saat Sulit*, 176.

³¹ Idries, *Remaja dan Narkoba*, 19.

7. Inhalen

Penyalahgunaan inhalen merupakan tindakan yang menyimpang memanfaatkan lem, tiner, cat, dan zat yang sejenis dengan menghirup uapnya. Penyalahgunaan inhalen dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otot-otot, urat saraf, hilangnya daya ingat, tidak mampu berpikir, mudah memar dan berdarah, kerusakan sistem saraf pusat, kerusakan hati, kerusakan jantung, sakit di sekitar perut, sakit ketika sedang buang air kecil, kramotot, dan batuk-batuk.

8. Alkohol

Etil alkohol yang terdapat dalam minuman keras, mempunyai efek menekan aktivitas susunan saraf pusat. Peminum berat akan mengakibatkan perubahan perilaku misalnya perkelahian dan tindakan kekerasan lainnya, ketidakmampuan menilai realitas, gangguan dalam fungsi sosial dan pekeRestoratif Justiceaan.³²

9. Morfin

Merupakan zat aktif (narkotika) yang diperoleh dari candu melalui pengolahan secara kimia. Umumnya candu mengandung 10% morfin. Cara pemakaiannya disuntik di bawah kulit, ke dalam otot ataupun pembuluh darah (intravena).

a. Bahaya Narkoba

Memang tidak dapat dikesampingkan bahwa zat-zat narkotika dan yang sejenis memiliki manfaat yang cukup besar di dunia kedokteran, bidang penelitian, pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan berikut aplikasinya

³² Abu Al-Ghifari, *Generasi Narkoba* (Bandung: Mujahid, 2002), 13.

pemakaian dalam dosis yang teratur akan memberikan manfaat, akan tetapi pemakaian zat-zat jenis narkotika dalam dosis yang tidak teratur, lebih-lebih disalahgunakan akan membawa efek-efek yang negatif.³³

Penggunaan narkoba secara berlebih akan dapat mengakibatkan dampak yang sangat berbahaya bagi si pemakai maupun masyarakat setempat. Adapun bahaya-bahaya dari penggunaan narkoba³⁴ adalah:

1. Pengaruh narkoba terhadap hati, hati adalah tempat mendistribusikan apa saja yang diperlukan otot, penyakit liver yang terkenal pembunuh manusia, banyak disebabkan karena orang tersebut pecandu miras.
2. Pengaruh terhadap hidung, telinga dan tenggorokan, penggunaan kokain dan heroin menimbulkan dampak yang membahayakan, dan merusak urat saraf, peredaran darah, penggunaan yang secara terus menerus akan menyebabkan pengikisan selaput lendir dalam hidung, keringnya tenggorokan, dan dengungan di telinga.
3. Pengaruh narkoba terhadap keturunan, biasanya pecandu narkoba tidak memiliki tubuh yang sehat, karena miras dan obat-obatan lainnya akan meresap ke spermatozoon dan ovum.
4. Pengaruh narkoba terhadap bayi dan janin, pada umumnya narkoba masuk ke dalam kandungan melalui plasenta, jika ibu hamil menggunakan, maka

³³ Harsono, Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja (Jakarta: Bina Aksara, 1989), 51-52.

³⁴ Sarason dan Sarason (1993) memberikan analisis terhadap berbagai temuan dalam penelitian tersebut bahwa alkohol dan zat psikoaktif mempengaruhi setiap sistem di dalam tubuh manusia, terutama pada sistem saraf pusat yang dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku manusia (Dikutip oleh Tina Afiatin dalam buku I.G. Sarason dan B.R. Sarason yang berjudul "*Abnormal Psychology: The Problem of Maladaptive Behavior*" tt:1993).

secara otomatis bayinya juga akan terkena.

5. Pengaruh Narkoba terhadap darah. Jika darah mendapatkan racun dari narkoba maka akan terjadi penyempitan atau arterosclerosis yang dapat menyebabkan pembekuan darah untuk otak.
6. Ketagihan narkoba dan penyempitan otak. Bagian Pertama yang akan terpengaruhi oleh narkoba ialah daerah yang menghubungkan antara dua belahan otak kanan dan kiri, daerah itulah yang menjalankan fungsi emosi, berfikir dan bertindak, penggunaan narkoba akan mempengaruhi daya kerja sistem tersebut.
7. Pengaruh narkoba terhadap sel-sel dan urat saraf. Setiap inci tubuh terdiri dari berjuta-juta sel dan urat syaraf, yang menghubungkan satu dengan yang lainnya. Semua sel tersebut menjalankan tugasnya masing-masing ada yang bergerak, berbicara, mendengar, melihat dan sebagainya.

Dalam penelitian lain Dadang Hawari mengatakan bahwa, penyalahgunaan narkoba antara lain, merusak hubungan kekeluargaan, menurunnya keinginan belajar, ketidakmampuan untuk membedakan mana yang baik dan buruk, perbuatan perilaku menjadi anti sosial, merosotnya produktivitas kerja, gangguan kesehatan, memperbaiki jumlah kecelakaan lalu lintas, kriminalitas dan tindak kekerasan lainnya baik kuantitatif dan kualitatif.

Permasalahan narkoba mempunyai dimensi yang luas dan kompleks: baik diri sendiri, medik, psikiatrik, psikososial, menurut Dadang Hawari penyalahguna NAPZA adalah penyakit endemik dalam masyarakat modern, merupakan penyakit kronik yang berulang kali kambuh.

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah global yang kompleks, melibatkan berbagai aspek kesehatan, hukum, dan sosial. Penyalahgunaan narkotika mengacu pada penggunaan zat-zat narkotika yang tidak sesuai dengan aturan medis, yang dapat menimbulkan dampak negatif baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan.

1. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (addiction).

2. Faktor-faktor Penyalahgunaan Narkotika

Genetika: Faktor genetik dapat mempengaruhi kerentanan seseorang terhadap penyalahgunaan narkotika. Ada bukti bahwa ketergantungan narkotika bisa diwariskan.

Psikologis: Gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan stres seringkali berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika sebagai bentuk pelarian atau coping mechanism. Faktor Lingkungan Keluarga: Keluarga yang tidak harmonis atau adanya anggota keluarga yang menyalahgunakan narkotika dapat menjadi contoh buruk bagi individu.

Pergaulan: Pengaruh teman sebaya seringkali menjadi faktor pendorong dalam penggunaan narkotika. Sosial Ekonomi: Tingkat pendidikan yang rendah dan kondisi ekonomi yang sulit dapat mendorong individu untuk menggunakan narkotika sebagai cara untuk melarikan diri dari kenyataan hidup.

3. Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh seperti hati, jantung, dan otak. Penyakit infeksi seperti HIV/AIDS dan Hepatitis B/C juga sering ditemukan pada pengguna narkotika suntik.

Gangguan mental seperti paranoia, halusinasi, depresi, dan gangguan kecemasan adalah efek samping dari penggunaan narkotika yang kronis. Penyalahgunaan narkotika seringkali berkaitan dengan meningkatnya tingkat kriminalitas, baik sebagai pelaku maupun korban.

Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan perpecahan dalam keluarga, mengganggu keharmonisan, dan menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. **Biaya Kesehatan:** Pengobatan dan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika memerlukan biaya yang sangat besar. **Produktivitas keRestoratif Justicea:** Penyalahgunaan narkotika dapat menurunkan produktivitas keRestoratif Justicea dan menyebabkan kehilangan pekeRestoratif Justiceaan, yang pada akhirnya mempengaruhi perekonomian individu dan negara.

4. Upaya Penanggulangan

Pendidikan dan Penyuluhan: Memberikan edukasi yang komprehensif tentang bahaya narkotika sejak usia dini. **Rehabilitasi:** Program rehabilitasi bagi pengguna narkotika untuk memulihkan kondisi fisik dan mental mereka. **Penegakan Hukum:** Penegakan hukum yang tegas terhadap produksi, distribusi, dan penyalahgunaan narkotika. **KeRestoratif Justiceasama Internasional:** Kolaborasi antar negara dalam memerangi perdagangan narkotika secara ilegal.

B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

Narkotika berasal dari kata Yunani "narke," yang berarti mematikan rasa atau menyebabkan kebas. Secara hukum, narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa sakit, atau ketergantungan jika digunakan tanpa pengawasan medis. Undang- Undang Narkotika Indonesia (UU No. 35 Tahun 2009) menjadi landasan utama dalam pengaturan penggunaan narkotika di Indonesia. Narkotika terbagi menjadi tiga golongan:³⁵

1. Golongan I: Berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, seperti heroin dan kokain, yang tidak digunakan untuk pengobatan.
2. Golongan II :Memiliki potensi ketergantungan tinggi, tetapi dapat digunakan untuk pengobatan terbatas, misalnya morfin.
3. Golongan III: Potensi ketergantungan rendah, biasanya digunakan sebagai obat terapi, seperti kodein.

Penggunaan narkotika telah ada sejak ribuan tahun lalu, terutama dalam konteks pengobatan tradisional. Opium, misalnya, digunakan di Mesir kuno sebagai analgesik. Namun, pada abad ke-19, penggunaannya mulai disalahgunakan, yang akhirnya memicu pengaturan dan larangan ketat di berbagai negara. Beberapa contoh narkotika meliputi:

1. Heroin (putaw): Zat turunan morfin yang sangat adiktif.
2. Kokain: Stimulan yang diekstrak dari daun koka.
3. Ganja: Meskipun sering dikategorikan sebagai psiko tropika, ganja memiliki efek narkotika.

³⁵ UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Fentanil: Opioid sintetis dengan efek 50-100 kali lebih kuat daripada morfin.

Efek narkotika meliputi penghilang rasa sakit, euforia, dan kantuk. Namun, penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis. Kerusakan sistem saraf pusat, gangguan fungsi hati, dan penurunan imunitas adalah beberapa dampak negatif lainnya. Penyalahgunaan narkotika berdampak luas pada masyarakat, termasuk meningkatnya tingkat kriminalitas, kehancuran keluarga, dan beban ekonomi yang besar bagi negara. Pengguna narkotika sering terisolasi dari lingkungan sosial mereka.

Beberapa faktor utama yang mendorong penyalahgunaan narkotika adalah:³⁶

1. Lingkungan: Pengaruh teman sebaya atau keluarga yang bermasalah.
2. Psikologis: Pelarian dari stres, depresi, atau trauma.
3. Ekonomi: Kemiskinan dan keterbatasan akses pendidikan seringkali menjadi pendorong.

Ketergantungan narkotika melibatkan perubahan kimiawi di otak, sehingga sulit dihentikan tanpa bantuan medis. Rehabilitasi meliputi detoksifikasi, terapi perilaku, dan dukungan psikososial untuk membantu pemulihan.³⁷

Narkotika digunakan dalam dunia medis untuk mengelola rasa sakit akut, terutama pada pasien kanker atau setelah operasi besar. Namun, penggunaannya harus diawasi secara ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Konvensi Tunggal Narkotika 1961, yang diatur oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menjadi landasan dalam pengaturan

³⁶ Pusat Penelitian Kriminologi UI, *Analisis Dampak Sosial Penyalahgunaan Narkotika*, 2021.

³⁷ Badan Narkotika Nasional (BNN), *Data Penanganan Kasus Narkotika di Indonesia*, 2023.

narkotika di tingkat global. Konvensi ini menekankan pada pencegahan penyalahgunaan dan pengaturan ketat produksi serta distribusi.³⁸

Penegakan hukum terhadap narkotika di Indonesia melibatkan berbagai institusi, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Polri, dan instansi terkait lainnya. Hukum pidana memberikan sanksi berat bagi pengedar dan pengguna narkotika, termasuk hukuman mati untuk kasusterentu. Edukasi tentang bahaya narkotika menjadi kunci dalam pencegahan. Program seperti penyuluhan di sekolah, kampanye publik, dan pelatihan bagi orang tua telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran.³⁹

Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat penyalahgunaan narkotika yang tinggi di Asia Tenggara. Jalur perdagangan narkotika internasional sering menggunakan wilayah Indonesia karena letaknya yang strategis. Tantangan utama dalam penanganan narkotika meliputi kurangnya sumber daya untuk rehabilitasi, tingginya permintaan di pasar gelap, dan korupsi yang melemahkan sistem penegakan hukum. Pendekatan terpadu yang melibatkan penegakan hukum, rehabilitasi, dan pendidikan adalah langkah yang diharapkan dapat mengurangi dampak narkotika. Inovasi dalam terapi dan penggunaan teknologi juga memainkan peran penting dalam memerangi penyalahgunaan narkotika.

C. Tinjauan Umum Tentang Efek Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, mengurangi rasa sakit, serta berpotensi menimbulkan ketergantungan. Berdasarkan Undang-Undang Narkotika di Indonesia, narkotika diklasifikasikan menjadi tiga golongan: Golongan I (tanpa manfaat medis,

³⁸ WHO, *Guidelines on the Treatment of Drug Dependence*, 2019.

³⁹ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *World Drug Report 2022*.

seperti heroin dan kokain), Golongan II (bermanfaat secara medis namun berisiko tinggi menyebabkan ketergantungan, seperti morfin), dan Golongan III (bermanfaat medis dengan risiko ketergantungan lebih ringan, seperti kodein).⁴⁰

Penggunaan narkotika dapat memengaruhi fungsi otak, yang menyebabkan perubahan emosi, persepsi, dan perilaku. Contohnya, pengguna amfetamin sering mengalami euforia ekstrem, peningkatan energi, atau paranoia. Sebaliknya, heroin dapat menenangkan penggunanya hingga membuat mereka kehilangan kesadaran sementara.⁴¹

Narkotika memiliki dampak yang signifikan terhadap tubuh, termasuk menekan sistem pernapasan, memperlambat denyut jantung, atau merusak organ seperti hati dan ginjal. Overdosis narkotika tertentu, seperti opiat, dapat menyebabkan kematian akibat gagal napas.⁴²

Narkotika memiliki sifat adiktif yang kuat. Ketergantungan ini bisa bersifat fisik (gejala putus zat) maupun psikologis (dorongan kompulsif untuk menggunakan zat tersebut). Contohnya, pengguna metamfetamin sering mengalami kecemasan ekstrem saat mencoba berhenti.⁴³

Penggunaan narkotika kronis dapat menyebabkan gangguan daya ingat, kesulitan berkonsentrasi, dan penurunan kemampuan belajar. Zat seperti ganja yang digunakan jangka panjang dapat memengaruhi struktur dan fungsi otak.⁴⁴ Narkotika sering menimbulkan dampak sosial yang luas, seperti rusaknya hubungan keluarga, isolasi

⁴⁰ UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁴¹ National Institute on Drug Abuse (NIDA), *Effects of Drugs on the Brain*.

⁴² WHO, *Drug Dependence and Harm*.

⁴³ Mayo Clinic, *Drug Addiction Symptoms*.

⁴⁴ Harvard Health, *Long-term Effects of Cannabis Use*.

sosial, dan peningkatan kriminalitas. Banyak pengguna yang terlibat dalam kejahatan untuk mendanai kebiasaan mereka.⁴⁵

Ketergantungan narkoba menimbulkan beban ekonomi bagi individu dan negara. Biaya perawatan rehabilitasi, kehilangan produktivitas ke*Restoratif Justicea*, dan meningkatnya kejahatan terkait narkoba adalah beberapa contoh dampaknya.⁴⁶ Penggunaan jarum suntik bersama dalam penyalahgunaan narkoba meningkatkan risiko penularan penyakit seperti HIV/AIDS dan hepatitis B atau C. Masalah ini menjadi tantangan kesehatan masyarakat global.⁴⁷

Beberapa narkoba, seperti heroin, dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh sehingga membuat pengguna lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit lainnya.⁴⁸ Narkoba sering dikaitkan dengan gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan psikosis. Contohnya, LSD dapat memicu halusinasi yang parah atau bahkan psikosis permanen pada beberapa individu.⁴⁹

Penggunaan narkoba tertentu dapat mengganggu sistem reproduksi, termasuk menurunkan libido, menyebabkan gangguan menstruasi pada wanita, atau mengurangi kualitas sperma pada pria.⁵⁰ Overdosis adalah konsekuensi mematikan dari penggunaan narkoba yang berlebihan. Gejala umum overdosis termasuk kehilangan kesadaran, muntah, kejang, hingga kematian jika tidak segera ditangani.⁵¹

Penggunaan narkoba secara kronis dapat merusak organ vital, seperti jantung, hati, dan otak. Kokain, misalnya, dapat menyebabkan kerusakan permanen pada sistem

⁴⁵ UNODC, *World Drug Report 2023*.

⁴⁶ BNN Indonesia, *Dampak Ekonomi Penyalahgunaan Narkoba*.

⁴⁷ CDC, *HIV and Injection Drug Use*.

⁴⁸ NIDA, *Drugs and the Immune System*.

⁴⁹ American Psychological Association, *Psychedelics and Mental Health*.

⁵⁰ WHO, *Reproductive Health and Substance Abuse*.

⁵¹ Emergency Medicine Journal, *Drug Overdose Management*.

kardiovaskular.⁵² Proses pemulihan dari ketergantungan narkoba membutuhkan waktu lama dan sering kali melibatkan berbagai metode, termasuk terapi psikologis, detoksifikasi, dan dukungan komunitas. Tingkat kekambuhan juga relatif tinggi tanpa perawatan yang memadai.⁵³

Pencegahan penggunaan narkoba melibatkan pendekatan yang komprehensif, termasuk edukasi masyarakat, pengawasan ketat peredaran narkoba, serta penegakan hukum yang tegas. *KeRestoratif Justicea* sama antara pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat sangat penting untuk mengurangi dampak narkoba.⁵⁴

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku dan diancam dengan pidana tertentu. Dalam bahasa hukum, tindak pidana disebut *delict*. Pengertian ini mencakup segala bentuk tindakan melawan hukum, baik yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*) maupun karena kelalaian (*culpa*), yang telah diatur dalam undang-undang pidana. Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, tindak pidana meliputi tindakan-tindakan yang dianggap merugikan atau membahayakan kepentingan masyarakat atau individu. Unsur-unsur tindak pidana mencakup:⁵⁵

1. Unsur subjektif, yang berkaitan dengan pelaku, seperti niat jahat (*mens rea*),
dan

⁵² British Heart Foundation, *Cocaine and Heart Health*.

⁵³ Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA), *Recovery and Relapse Prevention*.

⁵⁴ UNODC, *Comprehensive Drug Policies*.

⁵⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP), Pasal 1 ayat (1).

2. Unsur objektif, yaitu perbuatan yang dilakukan, dampak yang ditimbulkan, dan keterkaitan dengan ketentuan hukum yang dilanggar. Kedua unsur ini harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana.

Tindak pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai aspek, seperti:⁵⁶

1. Sifat hukumannya: tindak pidana berat (kejahatan) dan tindak pidana ringan (pelanggaran).
2. Bentuk perbuatannya: tindak pidana aktif (melakukan sesuatu) dan pasif (tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan).
3. Subjek hukum: tindak pidana umum dan tindak pidana khusus (misalnya korupsi, narkoba).

KUHP membagi tindak pidana ke dalam dua kategori besar:

1. Kejahatan, yaitu pelanggaran berat terhadap norma moral, seperti pembunuhan, pencurian, atau penipuan.
2. Pelanggaran, yaitu perbuatan yang lebih ringan, seperti pelanggaran lalu lintas.

Asas legalitas (*nullum crimen sine lege*) menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dihukum tanpa dasar hukum yang jelas sebelumnya. Dalam konteks Indonesia, asas ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.⁵⁷

Pertanggungjawaban pidana merujuk pada kesanggupanseseorang untuk memikul konsekuensi hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Ini mencakup evaluasi

⁵⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2010.

⁵⁷ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017.

mengenai kesadaran pelaku atas tindakannya dan kemampuan pelaku untuk mengontrol tindakan tersebut.

Faktor penyebab tindak pidana meliputi faktor individu, seperti motif ekonomi atau psikologis, dan faktor eksternal, seperti lingkungan sosial, ekonomi, atau kelemahan sistem hukum. Tindak pidana dapat *teRestoratif Justice*adi dalam beberapa tahap, yakni:⁵⁸

1. Tahap perencanaan (jika ada).
2. Tahap pelaksanaan.
3. Tahap penyesalan atau upaya menutupi perbuatan.

Hukuman untuk tindak pidana di Indonesia meliputi pidana penjara, pidana denda, keRestoratif Justicea sosial, hingga hukuman mati untuk tindak pidana tertentu yang dianggap sangat berat. Tindak pidana khusus mencakup kejahatan-kejahatan yang pengaturannya berada di luar KUHP, seperti korupsi, tindak pidana terorisme, narkoba, dan perdagangan orang. Penegakan hukum pidana melibatkan beberapa tahapan: penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan di pengadilan. Proses ini melibatkan berbagai aparat hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim.

Aparat penegak hukum berperan penting dalam mencegah, mengungkap, dan menindak tindak pidana. Mereka harus bertindak sesuai dengan prinsip keadilan dan menghormati hak asasi manusia. Hukum pidana terus berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat. Perubahan ini mencakup revisi KUHP, pengaturan tindak pidana baru, dan adopsi prinsip-prinsip hukum internasional dalam hukum nasional. Tindak pidana internasional, seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap

⁵⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2016.

kemanusiaan, diatur dalam hukum internasional dandiadili di pengadilan internasional seperti International Criminal Court (ICC). Upaya pencegahan tindak pidana mencakup pendekatan preventif, seperti pendidikan hukum dan penguatan norma sosial, serta represif, yaitu penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang *teRestoratif Justice*adi.⁵⁹



⁵⁹ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Crime Prevention and Criminal Justice*, 2020.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penegakan Hukum dalam Penyidikan Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Polres Cilegon

Penegakan hukum terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika di Polres Cilegon didasarkan pada prinsip keadilan restoratif. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).⁶⁰ Undang-undang ini mengutamakan perlindungan anak melalui pendekatan yang humanis, tanpa mengabaikan aspek penegakan hukum. Dalam konteks ini, anak dipandang sebagai korban yang perlu rehabilitasi, bukan sekadar pelaku yang harus dihukum.

Polres Cilegon menerapkan diversifikasi sebagai langkah utama dalam penyidikan terhadap anak di bawah umur. Diversifikasi dilakukan untuk mengalihkan penyelesaian perkara ke jalur non-litigasi. Proses ini melibatkan anak, orang tua, petugas kepolisian, dan Balai Pemasarakatan (Bapas) untuk mencari solusi yang berorientasi pada pemulihan anak. Diversifikasi diwajibkan untuk kasus dengan ancaman hukuman di bawah 7 tahun dan bukan residivis.

Dalam proses penyidikan, anak selalu didampingi oleh pendamping dari Bapas dan penasihat hukum. Pendampingan ini bertujuan memastikan hak-hak anak terlindungi sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum. Pendekatan ini mencerminkan teori perlindungan hukum dari Satjipto Rahardjo, yang menekankan perlunya kepastian

hukum yang memberikan rasa aman bagi individu, terutama yang rentan seperti anak-anak.

Anak yang terbukti menyalahgunakan narkoba diarahkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Polres Cilegon bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan instansi terkait untuk menyediakan fasilitas rehabilitasi. Hal ini sejalan dengan paradigma bahwa penyalahguna narkoba adalah korban yang membutuhkan pemulihan, bukan semata-mata pelaku kriminal.⁶¹

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat represif tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif. Dalam konteks ini, pendekatan keadilan restoratif menjadi landasan dalam menangani kasus narkoba oleh anak di bawah umur di Polres Cilegon. Fokusnya adalah memperbaiki hubungan sosial dan memulihkan kerugian yang timbul akibat pelanggaran.⁶²

Sebagai bagian dari pencegahan, Polres Cilegon aktif memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya anak-anak, mengenai bahaya narkoba. Kegiatan sosialisasi ini mencakup kerja sama dengan sekolah, organisasi kepemudaan, dan komunitas lokal. Langkah ini bertujuan menciptakan kesadaran hukum sejak dini agar anak-anak dapat menjauhi penyalahgunaan narkoba.

Hambatan utama yang dihadapi Polres Cilegon adalah keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas rehabilitasi. Selain itu, stigma sosial terhadap anak yang terlibat narkoba sering menjadi penghalang dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Kendala ini membutuhkan sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat.

⁶¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁶² Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Perspektif Sosiologi*, Jakarta: Genta Publishing, 2012.

Polres Cilegon membangun kerja sama dengan berbagai pihak, seperti Dinas Sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat. Kerja sama ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem perlindungan anak yang terpadu, di mana semua pihak memiliki peran dalam melindungi anak dari penyalahgunaan narkoba.

Penegakan hukum terhadap anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba di Polres Cilegon secara periodik dievaluasi untuk meningkatkan efektivitasnya. Evaluasi ini melibatkan masukan dari berbagai pihak, termasuk komunitas hukum, akademisi, dan masyarakat sipil.

Pendapat saya tentang upaya penegakan hukum dalam penyidikan penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur di Polres Cilegon. Penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur menjadi permasalahan serius di Indonesia, termasuk di wilayah hukum Polres Cilegon. Anak-anak yang terlibat dalam kasus ini memiliki karakteristik unik yang membutuhkan pendekatan hukum dan sosial yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menekankan pendekatan rehabilitatif dan edukatif. Dalam konteks ini, Polres Cilegon memiliki peran strategis dalam penegakan hukum yang adil dan humanis.⁶³

Proses penyidikan terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba memerlukan mekanisme khusus sesuai dengan UU SPPA. Penyidik di Polres Cilegon diwajibkan untuk bekerja sama dengan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) sejak awal penyidikan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak mendapatkan pendampingan hukum dan

⁶³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

psikologis yang memadai. Dalam praktiknya, penyidik harus memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi, seperti didampingi orang tua atau wali selama proses pemeriksaan.

Salah satu ciri khas penanganan kasus anak di bawah umur adalah prioritas pada upaya diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar sistem peradilan pidana. Di Polres Cilegon, diversifikasi dilakukan dengan melibatkan pihak keluarga, korban, dan lembaga sosial. Tujuannya adalah untuk menghindarkan anak dari stigma negatif peradilan dan memulihkan hubungan sosial. Berdasarkan UU SPPA, diversifikasi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan jika ancaman pidana tidak lebih dari 7 tahun.

Apabila penahanan tidak dapat dihindari, Polres Cilegon berupaya menerapkan pendekatan yang humanis sesuai dengan ketentuan UU SPPA. Anak tidak boleh ditempatkan bersama tahanan dewasa untuk mencegah dampak buruk psikologis. Sebagai alternatif, anak dapat ditempatkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) yang memiliki fasilitas rehabilitasi dan bimbingan.⁶⁴

Polres Cilegon bekerja sama dengan instansi terkait seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Bapas, dan lembaga sosial untuk memastikan penanganan kasus berjalan sesuai dengan prosedur. Kolaborasi ini penting untuk mengintegrasikan aspek hukum, rehabilitasi, dan edukasi dalam penanganan anak. Misalnya, BNN memberikan pelatihan kepada penyidik untuk mengenali pola penyalahgunaan narkotika pada anak.⁶⁵

Penyidikan terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika juga melibatkan layanan psikologis. Polres Cilegon menggandeng psikolog untuk membantu proses rehabilitasi mental anak. Pendekatan ini penting untuk memahami latar belakang

⁶⁴ Polres Cilegon, "Prosedur Penanganan Anak dalam Kasus Narkotika," Dokumen Internal, 2023.

⁶⁵ Badan Narkotika Nasional, "Laporan Tahunan Penyalahgunaan Narkotika," 2023.

anak, termasuk faktor lingkungan atau tekanan sosial yang mendorong mereka menyalahgunakan narkoba.

Polres Cilegon mulai memanfaatkan teknologi dalam mendokumentasikan dan memantau kasus anak. Sistem informasi berbasis data membantu penyidik dalam mengidentifikasi tren penyalahgunaan narkoba di kalangan anak dan merumuskan strategi pencegahan yang lebih efektif.

Meskipun ada regulasi yang jelas, penegakan hukum terhadap anak di bawah umur di Polres Cilegon menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah kurangnya fasilitas LPAS dan sumber daya manusia yang terlatih dalam menangani anak. Selain itu, stigma masyarakat terhadap anak yang terlibat narkoba juga menghambat proses rehabilitasi mereka.

Polres Cilegon secara berkala mengevaluasi kinerja penanganan kasus anak. Hasil evaluasi ini digunakan untuk memperbaiki prosedur dan meningkatkan kapasitas penyidik melalui pelatihan khusus. Selain itu, pentingnya edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak anak dan pendekatan rehabilitatif terus digencarkan.

B. Hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak di Polres Cilegon dan Solusi Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum oleh Satjipto Rahardjo

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum harus memberikan keadilan substantif yang melampaui hukum positif semata. Anak sebagai pelaku dan korban penyalahgunaan narkoba membutuhkan pendekatan humanis yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas. Berikut solusinya:⁶⁶

⁶⁶ Rahardjo, Satjipto. *Hukum dalam Perspektif Sosiologi*. Jakarta: Genta Press, 2009.

Anak di bawah umur sering kali tidak memahami konsekuensi hukum dari tindakannya. Orang tua juga kurang memiliki kesadaran tentang bahaya narkoba dan aturan hukum terkait. Akibatnya, upaya pencegahan dan pembinaan dari lingkungan keluarga menjadi lemah. Ketidaktahuan ini menimbulkan tantangan bagi polisi dalam mengedukasi masyarakat. Solusi : Polres harus meningkatkan penyuluhan hukum bagi masyarakat untuk membangun kesadaran hukum, terutama tentang perlindungan anak dari bahaya narkoba.⁶⁷

Polres sering menghadapi keterbatasan fasilitas, seperti ruang khusus untuk menangani anak yang terlibat kasus hukum. Proses penyidikan anak membutuhkan ruang ramah anak dan pendampingan psikologis, namun hal ini belum sepenuhnya tersedia. Solusi : Polres perlu menyediakan fasilitas khusus, seperti ruang ramah anak, agar proses hukum lebih mendukung pemulihan psikologis anak. Solusi : Pendekatan ini melibatkan mediasi, rehabilitasi, dan pengampunan untuk memulihkan anak tanpa stigma, sesuai dengan kepentingan terbaik mereka.

Penanganan anak sebagai pelaku atau korban memerlukan kolaborasi dengan lembaga seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Dinas Sosial, dan psikolog anak. Keterbatasan koordinasi menyebabkan penanganan kasus kurang holistik, sehingga anak rentan kembali terjerumus. Solusi : Polres harus memperkuat koordinasi dengan BNN, Dinas Sosial, sekolah, dan organisasi masyarakat untuk memastikan penanganan kasus bersifat komprehensif.

Lingkungan yang permisif terhadap penggunaan narkoba memengaruhi anak-anak untuk terlibat. Polres sulit mengatasi pengaruh lingkungan tanpa dukungan masyarakat dalam menciptakan lingkungan sehat dan kondusif bagi anak. Solusi :

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Masyarakat perlu dilibatkan aktif dalam menciptakan lingkungan bebas narkoba melalui sistem pengawasan berbasis komunitas.

Pendekatan represif sering lebih dominan dibandingkan pendekatan restoratif. Padahal, anak yang terlibat narkoba memerlukan pembinaan dan rehabilitasi untuk menghindari stigma negatif serta mencegah residivisme. Solusi : Fasilitas rehabilitasi harus diperluas agar anak yang terlibat narkoba mendapat pemulihan fisik dan mental sebelum kembali ke masyarakat.

Sekolah sebagai tempat anak menghabiskan waktu memiliki peran strategis dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Namun, kegiatan penyuluhan hukum dan pendidikan bahaya narkoba belum terprogram secara maksimal di wilayah Cilegon. Beberapa budaya lokal cenderung menghindari keterlibatan dalam urusan hukum, sehingga masyarakat enggan melaporkan kasus penyalahgunaan narkoba. Polres kesulitan menjangkau komunitas-komunitas tertutup yang mungkin menjadi tempat penyebaran narkoba. Anak sering dijadikan kurir oleh bandar narkoba karena dianggap rentan dan memiliki hukuman lebih ringan. Tekanan dari bandar kepada keluarga korban membuat penegakan hukum semakin rumit. Anak sering merasa takut, cemas, atau terintimidasi selama proses hukum. Hal ini memengaruhi keterbukaan mereka dalam memberikan informasi, sehingga menyulitkan penyidikan kasus. Fokus yang lebih besar pada penindakan menyebabkan upaya pencegahan seperti kampanye bahaya narkoba atau pemberdayaan pemuda kurang optimal.

Pendapat saya tentang hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur di Polres Cilegon Hambatan utama adalah minimnya pemahaman anak-anak terhadap konsekuensi hukum atas tindakan penyalahgunaan narkoba. Anak-anak cenderung tidak menyadari dampak hukum

maupun sosial dari perbuatannya karena faktor usia dan perkembangan kognitif mereka yang belum matang. Hal ini membuat mereka mudah dipengaruhi oleh orang dewasa atau lingkungan sekitar. **Solusi:** Mengadakan program edukasi hukum di sekolah dan masyarakat, bekerja sama dengan institusi pendidikan dan organisasi sosial untuk memberikan pemahaman tentang bahaya narkoba dan konsekuensi hukumnya.

Lingkungan sosial, seperti keluarga yang kurang harmonis atau komunitas yang terpapar narkoba, menjadi faktor utama anak-anak terlibat dalam tindak pidana ini. Di wilayah Polres Cilegon, ini bisa terjadi karena pengaruh kelompok teman sebaya atau kurangnya pengawasan orang tua. **Solusi:** Mengintensifkan peran lembaga sosial dan masyarakat dalam memberikan pengawasan serta menyediakan wadah kegiatan positif untuk anak-anak.

Hambatan lain adalah keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, dan logistik di Polres Cilegon. Jumlah personel yang terbatas serta kurangnya peralatan canggih untuk deteksi dan investigasi membuat proses penegakan hukum menjadi kurang optimal. **Solusi:** Meningkatkan alokasi anggaran untuk kepolisian, khususnya dalam pengadaan alat pendukung dan pelatihan personel.

Diversi adalah pendekatan keadilan restoratif yang menghindarkan anak dari proses peradilan. Namun, implementasi diversifikasi sering kali terkendala oleh kurangnya pemahaman pihak-pihak terkait dan infrastruktur yang belum memadai. **Solusi:** Memberikan pelatihan kepada aparat penegak hukum tentang pelaksanaan diversifikasi dan memperkuat kerja sama dengan lembaga seperti Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Anak-anak yang pernah terlibat dalam tindak pidana narkoba seringkali mengalami stigma sosial yang menghambat mereka untuk pulih dan berintegrasi kembali ke masyarakat. Hal ini dapat memicu perilaku menyimpang berulang. **Solusi:**

Mengadakan program rehabilitasi berbasis masyarakat yang melibatkan keluarga dan komunitas, serta kampanye untuk mengurangi stigma terhadap mantan pelaku.

Penanganan tindak pidana narkoba anak sering kali memerlukan kerja sama lintas instansi, seperti kepolisian, lembaga pendidikan, dinas sosial, dan LSM. Kurangnya koordinasi ini dapat memperlambat proses penegakan hukum dan rehabilitasi. **Solusi:** Membentuk satuan tugas khusus di tingkat daerah yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk memastikan sinergi dalam penanganan kasus.

Seringkali anak-anak hanya menjadi korban atau kaki tangan dari bandar dan sindikat narkoba. Penegakan hukum sering terfokus pada anak sebagai pelaku, bukan pada pemberantasan akar masalah, yaitu jaringan narkoba itu sendiri. **Solusi:** Meningkatkan intelijen kepolisian untuk memberantas jaringan narkoba yang memanfaatkan anak-anak sebagai kurir atau pengguna.

Fasilitas rehabilitasi yang ada sering kali tidak dirancang khusus untuk anak di bawah umur. Padahal, anak membutuhkan pendekatan yang berbeda dibandingkan orang dewasa. **Solusi:** Membangun fasilitas rehabilitasi khusus anak yang memberikan terapi psikologis, pendidikan, dan pelatihan keterampilan.

Undang-undang seringkali belum sepenuhnya melindungi kepentingan terbaik anak dalam kasus narkoba. Hal ini membuat penegakan hukum kurang konsisten, terutama terkait dengan proses penyidikan dan peradilan. **Solusi:** Mendorong revisi undang-undang agar lebih mengakomodasi kebutuhan perlindungan anak serta memastikan adanya panduan teknis untuk penanganan kasus narkoba anak.

Orang tua atau keluarga seringkali tidak menyadari bahwa anak mereka terlibat dalam penyalahgunaan narkoba hingga terlambat. Kurangnya komunikasi dan perhatian

menjadi faktor yang signifikan. **Solusi:** Mengadakan program parenting dan konseling keluarga untuk meningkatkan kesadaran dan peran aktif keluarga dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kesimpulannya, Polres Cilegon telah mengimplementasikan upaya penegakan hukum yang sejalan dengan prinsip perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo, terutama dalam penerapan keadilan restoratif dan rehabilitasi anak. Namun, masih diperlukan peningkatan dalam hal sumber daya dan penyediaan fasilitas rehabilitasi yang memadai.
2. Hambatan penegakan hukum terhadap anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba di Polres Cilegon mencakup aspek teknis, sosial, dan hukum. Upaya yang dilakukan harus mengutamakan kepentingan anak melalui pendekatan yang berorientasi pada perlindungan hukum substantif, sesuai teori Satjipto Rahardjo.

B. Saran

1. Pemerintah daerah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk mendukung fasilitas rehabilitasi dan pelatihan bagi petugas.
2. Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam upaya pencegahan narkoba melalui program-program pemberdayaan komunitas. Polres Cilegon dapat memperkuat kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang fokus pada perlindungan anak dan pemulihan korban penyalahgunaan narkoba.
3. Polres perlu meningkatkan penyuluhan hukum dan edukasi masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.

4. Fasilitas dan pendekatan ramah anak harus ditingkatkan untuk mendukung proses hukum yang humanis.
5. Kerja sama lintas lembaga perlu diperkuat agar penanganan kasus lebih holistik dan rehabilitatif.



DAFTAR PUSTAKA

Al-quran

Buku-buku

-----, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty,

Yogyakarta, 2007,

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta,

2007.

Bandung.

Carl Joachim Friedrich, 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.

L. J. Van Apeldoorn, 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta.

Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika,

Jakarta,

Maswari M Adnan, 2015, *Memahami Bahaya Narkoba dan Alternatif*

Penyembuhannya, Media Akademi, Pontianak.

Moh Taufik Makaro Dkk, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia,

Bogor.

Partodihardjo Subagyo, *Kenali Narkoba dan Musuh Penyalahgunaannya*,
Esensi, Jakarta, 2004.

Raja Grafindo, Jakarta, 1993. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi
Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Soejono Soekanto dan Sri Mamudi, 1995, *Penelitian Hukum Normatif
----- Suatu Tinjauan Singkat*, Faktor-
Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Grafindo.

Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum
Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009.

Peraturan perundang-undangan

Undang – Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang

Acara Pidana(KUHAP)

Karya Ilmiah/Jurnal

Norma Payung Mallisa, 2017, Skripsi : Bahaya Narkoba Terhadap Kehidupan

Sosial Keberagaman Remaja (Studi Kasus Di Antang Raya (Kelurahan Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar), (Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, hal. 20

Pan Mohamad Faiz, 2009. “Teori Keadilan John Rawls”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 , Hal. 135.

